



PUTUSAN

Nomor : 28 / PID / 2011 / PT-BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : MUHTAR Bin ABDULLAH.

Tempat lahir : Babah Krung.

Umur / tanggal lahir : 33 tahun / 25 Mei 1978.

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Gp,Lhok Pusong,
Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten
Pidie Jaya ;

Agama : Islam

Pekerjaan : Tani ;

2. Nama lengkap : SYAFRIZAL Bin ZULKIFLI.

Tempat lahir : Babah Krung.

Umur / tanggal lahir : 31 tahun / 04 April
1979.

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Gp,Lhok Pusong
Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten
Pidie Jaya.

Agama : Islam

Pekerjaan : Tani.

3. Nama lengkap : NASRUDDIN Bin ABDULLAH .

Tempat lahir : Babah Krung.

Umur / tanggal lahir : 28 tahun / 13 Mei 1982.

Jenis kelamin : Laki-laki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Gp,Lhok Pusong,
Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten
Pidie Jaya.

Agama : Islam

Pekerjaan : Tani.

Terdakwa I telah ditahan berdasarkan Surat

Perintah / Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Juli 2010 s/d tanggal 20 Juli 2010;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2010 s/d tanggal 29 Agustus 2010 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2010 s/d tanggal 15 September 2010 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli sejak tanggal 06 September 2010 s/d tanggal 05 oktober 2010 ;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sigli sejak tanggal 06 Oktober 2010 s/d tanggal 03 Desember 2010 ;

Pengalihan Penahanan dari Rumah Tahanan Negara (Rutan) menjadi Tahanan Kota berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli sejak tanggal 01 Nopember 2010 ;

Terdakwa II telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Juli 2010 s/d tanggal 20 Juli 2010;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2010 s/d tanggal 29 Agustus 2010 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2010 s/d



tanggal 15 September 2010 ;

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli sejak tanggal

06 September 2010 s/d tanggal 05 oktober 2010 ;

5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sigli

sejak tanggal 06 Oktober 2010 s/d tanggal 03 Desember

2010 ;

6. Pengalihan Penahanan dari Rumah Tahanan Negara

(Rutan) menjadi Tahanan Kota berdasarkan Penetapan

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli sejak tanggal 01

November 2010 ;

Terdakwa III telah ditahan berdasarkan Surat Perintah

/ Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Juli 2010 s/d tanggal 20

Juli 2010;

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli

2010 s/d tanggal 29 Agustus 2010 ;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2010 s/d

tanggal 15 September 2010 ;

4 .Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli sejak tanggal

06 September 2010 s/d tanggal 05 Oktober 2010 ;

5 .Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sigli

sejak tanggal 06 Oktober 2010 s/d tanggal 03 Desember

2010 ;

6. Pengalihan Penahanan dari Rumah Tahanan Negara

(Rutan) menjadi Tahanan Kota berdasarkan Penetapan

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli sejak tanggal 01

Nopember 2010 ;

Terdakwa – Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD ISA YAHYA,SH, Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Advokat / Penasehat Hukum **MUHAMMAD ISA YAHYA,SH & ASSOCIATES** yang beralamat di Jln.Tgk. Muin No. 15 Lambhuk, Banda Aceh berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 27 Juli 2010 dan terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli No.W1.U5 / 18/HK.01/IX/2010 tanggal 16 September 2010;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 23 Desember 2010 No. 142/Pid.B/2010/PN- SGI serta surat- surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan tanggal 6 September 2010 No. Reg.Perk.PDS-32/MRD/08/2010, yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN:

KESATU:

Bahwa ia:terdakwa **MUKHTAR Bin ABDULLAH, SYAFRIZAL Bin ZULKIFLI** dan **NASRUDDIN Bin ABDULLAH** pada hari Senin tanggal 14 Juni 2010, sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya tidaknya dalam bulan Juni tahun 2010 yang bertempat di Gampong Babah Krueng, Kab Pidie Jaya atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain

yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli, dengan terang- terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan hancurnya barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka- luka yang dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut ;

- Bahwa sebelumnya saksi korban **Nurkhadimah Binti**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hanafiah sedang berzikir karena baru selesai melakukan shalat, tiba – tiba mendengar suara pintu pagar halaman rumah dibuka dan terdengar suara Nasruddin berteriak ”Nurkhadimah turun kau,sembuhkan adik aku,jika tidak kuhabisi kau ”sambil memecahkan bola lampu yang berada diluar rumah korban.

- Selanjutnya Mawardi,Mukhtar,Syafrizal dan Nasruddin menaiki rumah panggung saksi korban setelah sampai diatas lalu Mawardi Bin Zainon (DPO) mengajak terdakwa yang lain untuk mendobrak pintu bagian depan rumah saksi korban.
- Setelah pintu rumah terbuka lalu Mawardi mendekati korban yang diikuti oleh terdakwa Mukhtar,Syafrizal dan Nasruddin,sambil terdakwa Nasruddin berkata “aku matikan dukun malam ini.
- Selanjutnya Mawardi langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan yang mengenai wajah sebelah kanan,di ikuti oleh terdakwa Mukhtar dengan cara memukul mata sebelah kanan korban dengan menggunakan tangan,terdakwa Nasruddin meninju kepala bagian belakang korban berulang kali sedangkan terdakwa Syafrizal menendang punggung korban dari belakang secara bertubi – tubi sehingga korban tidak berdaya karena mendapatkan pukulan dan tendangan dari para terdakwa.
- Saat korban tidak berdaya lalu Mawardi, Mukhtar, Syafrizal dan Nasruddin secara bersama- sama memegang bahu korban dan menyeret korban dari atas rumah melewati tangga menuju ke bawah rumah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Et, ??????..

- Setelah sampai dibawah lalu korban langsung di tendang oleh Mawardi,Mukhtar,Syafizal dan Nasruddin berulang – ulang kali sedangkan korban hanya dapat berteriak meminta tolong dan tidak lama kemudian datang masyarakat kampung untuk meleraai para terdakwa.
- Akibat perbuatan para terdakwa korban mengalami luka robek di kepala diatas alis mata kanan ukuran 5 X 2 cm di heting 4 kali sesuai dengan visum

et repertum Nomor : 354 /Pusk- BD / UM/P/kes/2010 tanggal 17 Juni 2010 yang ditandatangani oleh Dr.Arrahmani dokter pada Puskesmas Bandar Dua.

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke – 1KUHP-----

Atau kedua

----- Bahwa ia terdakwa Mukhtar Bin Abdullah,Syafrizal Bin Zulkifli dan Nasruddin Bin Abdullah pada hari senin tanggal 14 Juni 2010 ,sekira pukul 20.00 wib atau setidaknya tidaknya dalam bulan Juni tahun 2010 yang bertempat di Gampong Babah Krung Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sigli, bersama – sama melakukan penganiayaan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi korban Nurkhadimah Binti Hanafiah sedang berzikir karena baru selesai melakukan sholat, tiba – tiba mendengar suara pintu pagar halaman rumah dibuka dan terdengar suara Nasruddin berteriak “ Nurkhadimah turun kau,sembuhkan adik aku,jika tidak kuhabisi kau ”sambil memecahkan bola lampu yang berada diluar



Saat, ???.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah korban.

- Selanjutnya Mawardi, Mukhtar, Syafrizal dan Nasruddin menaiki rumah panggung saksi korban setelah sampai diatas lalu Mawardi Bin Zainon (DPO) mengajak terdakwa yang lain untuk mendobrak pintu bagian depan rumah saksi korban.
- Setelah pintu rumah terbuka lalu Mawardi mendekati korban yang diikuti oleh terdakwa Mukhtar, Syafrizal dan Nasruddin, sambil terdakwa Nasruddin berkata “aku matikan dukun malam ini. ”
- Selanjutnya Mawardi langsung memukuli saksi korban dengan menggunakan tangan yang mengenai wajah sebelah kanan, di ikuti oleh terdakwa Mukhtar dengan cara memukuli mata sebelah kanan korban dengan menggunakan tangan, terdakwa Nasruddin meninju kepala bagian belakang korban berulang kali sedangkan terdakwa Syafrizal menendang punggung korban dari belakang secara bertubi – tubi sehingga korban tidak berdaya karena mendapatkan pukulan dan tendangan dari para terdakwa.
- Saat korban tidak berdaya lalu Mawardi, Mukhtar, Syafrizal dan Nasruddin secara bersama – sama memegang bahu korban dan menyeret korban dari atas rumah melewati tangga menuju ke bawah rumah.
- Setelah sampai dibawah lalu korban langsung di tendang oleh Mawardi, Mukhtar, Syafrizal, dan Nasruddin berulang – ulang kali sedangkan korban hanya dapat berteriak meminta tolong dan tidak lama kemudian datang masyarakat kampung untuk meleraikan para terdakwa.
- Akibat perbuatan para terdakwa korban mengalami



luka robek di kepala diatas alis mata kanan ukuran 5 x 2 cm di hecting 4 kali sesuai dengan visum et repertum Nomor : 354 / Pusk – BD /UM /P/kes/2010 tanggal 17 Juli 2010 yang ditandatangani oleh Dr. Arrahmani dokter pada Puskesmas Bandar Dua.

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah membaca **tuntutan pidana** pada persidangan tanggal 11 Nopember 2010, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan hancurnya barang atau jika kekerasan yang di gunakan mengakibatkan luka – luka sesuai dengan pasal 170 ayat (2) ke – 1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing – masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa segera ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) buah batu koral dirampas untuk dimusnahkan.
 - 5 (lima) keping pecahan kaca nako dikembalikan kepada pemiliknya.
4. Menghukum para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli yang mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusannya pada tanggal 23 Desember 2010 No. 142 / Pid.B / 2010 / PN-SGI yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **I MUKHTAR Bin ABDULLAH, Terdakwa II SYAFRIZA Bin ZULKIFLI, Terdakwa III NASRUDDIN Bin ABDULLAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“Turut serta melakukan penganiayaan”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **I MUKHTAR Bin ABDULLAH, Terdakwa II SYAFRIZAL Bin ZULKIFLI. Terdakwa III NASRUDDIN Bin ABDULLAH** dengan pidana penjara masing – masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa – Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 6 (enam) buah batu koral dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 5 (lima) keeping pecahan kaca nako dikembalikan kepada pemiliknya;
5. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tingkat pertama tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan **permintaan banding** dihadapan MUHAMMAD RASYID Panitera Pengadilan Negeri Sigli pada tanggal **23 Desember 2010 No.15 / Akta.Pid / 2010 / PN.SGI**, dan permintaan banding tersebut telah pula **diberitahukan** oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sigli secara resmi kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal **05-01- 2011 No :15/ Akta Pid / 2010 / PN-SGI**.

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasehat Hukum Terdakwa, dan Jaksa Penuntut Umum secara resmi telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal **17 Januari 2011** ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara – cara serta syarat – syarat yang disesuaikan oleh Undang – Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima .

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi pada Pengadilan Negeri Sigli Tanggal 23 Desember 2010 No:142/Pid.B/2010/PN.SGI, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutuskan perkara ini dalam tingkat banding, kecuali pidana yang dijatuhkan oleh Hakim tingkat pertama, menurut Pengadilan Tinggi terlalu ringan, sehingga akan adil apabila Terdakwa dihukum seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak hanya bersifat mendidik bagi Terdakwa sendiri, akan tetapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lain supaya tidak berbuat serupa dengan perbuatan Terdakwa.

Menimbang bahwa perbuatan para Terdakwa merupakan bentuk main Hakim sendiri (Eigen rechting) yang bertentangan dengan Hukum yang berlaku oleh karenanya terhadap terdakwa – terdakwa tersebut haruslah dijatuhi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang bahwa disamping hal yang memberatkan tersebut diatas, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal yang memberatkan & meringankan Terdakwa :

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan saksi korban Nurkhadimah terluka & Rumahnya menjadi rusak.
- Perbuatan Para Terdakwa merupakan contoh yang tidak baik bagi masyarakat.

Hal – hal yang meringankan :

Para Terdakwa belum pernah di Hukum & merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan diatas maka

Putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 23 Desember 2010 No.142 / pid.B/2010/PN.SGI, haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini :

Menimbang bahwa karena Para terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditentukan sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Mengingat Pasal 21, 27, 193, 241, 242 KUHP Jo Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP.

MENGADILI



ina, ???.

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 23 Desember 2010 Nomor;142 / Pid.B/2010/PN- SGI,sekedar mengenai pidana yang dikutuskan kepada Para terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut ;
- Menghukum Para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing - masing selama 1 (satu) Tahun.
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sigli tersebut untuk selebihnya
- Membebaskan biaya perkara kepada Para terdakwa dalam kedua tingkat peradilan,seandainya di tingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan pada hari SELASA tanggal 22 Maret 2011 dalam rapat permusyawaratan oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, JOHNY SANTOSA,SH,MH Hakim Pengadilan Tinggi tersebut sebagai Ketua Majelis, AMIRIDDIN, SH.M.H dan AMSAR YOENAGA,SH masing- masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh sebagai Hakim anggota, yang di tunjuk untuk memeriksa perkara ini berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 10 Februari 2011 NO.28 / Pid / 2011/ PT-BNA, dan pada hari itu juga di ucapkan oleh

Hakim Ketua tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum ,dengan di hadiri oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, SAYED MAHFUD,SH,Panitera Penggati tanpa di hadiri Jaksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dan terdakwa,

HAKIM- HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

AMIRIDDIN, SH,MH

JOHNY

SANTOSA,SH.MH

AMSAR YOENAGA, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Salinan yang sama

bunyinya oleh :

SAYED MAHFUD,SH

PANITERA PENGADILAN TINGGI

BANDA ACEH

H.M. YUSUF USMAN,

SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)